

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR 3591/IT9.A/KP.01.01/2021

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON APARATUR SIPIL NEGARA
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2021

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, pembelajaran, dan perkantoran di lingkungan Institut Teknologi Sumatera (ITERA) Tahun 2021, maka perlu diangkat Tenaga Kependidikan (Tendik) Non Aparatur Sipil Negara (ASN);
- b. bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tenaga Kependidikan Non ASN ITERA tahun 2021;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan pengangkatan dengan ditetapkan dalam keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 42664/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG PENGANGKATAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON APARATUR SIPIL NEGARA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2021

- KESATU : Terhitung mulai 1 September 2021 mengangkat Saudara :
- Nama : Sita Resmi, S.Si
- NRK : 1995 1128 2021 4214
- Tempat, Tanggal Lahir : Bandar Lampung, 28 November 1995
- Unit Kerja : Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Terpadu
- Jabatan/Penugasan : Pranata Laboratorium Persiapan Bersama Biologi
- sebagai Tenaga Kependidikan Non ASN ITERA Tahun 2021;
- KEDUA : Kepada Tenaga Kependidikan Tetap Non ASN akan diberikan upah Sebesar Rp 2.500.000,- yang dibebankan kepada DIPA Institut Teknologi Sumatera Tahun 2021 dan diberikan tambahan penghasilan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2021, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Tenaga Kependidikan Non ASN mempunyai kewajiban menjalankan tugasnya sebaik-baiknya berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sebagai Tenaga Kependidikan;
2. Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Rektor berhak dan berkewajiban melakukan evaluasi kinerja Tenaga Kependidikan setiap setahun sekali;
3. Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Rektor berhak menempatkan Tenaga Kependidikan di unit kerja manapun di lingkungan ITERA sesuai kebutuhan organisasi berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan wajib dipatuhi oleh seluruh Tenaga Kependidikan;
4. Tenaga Kependidikan Non ASN yang menunjukkan kinerja baik dan tidak melakukan perbuatan yang tercela, maka yang bersangkutan dapat diangkat kembali;
5. Apabila yang bersangkutan tidak disiplin, melakukan perbuatan yang merugikan nama baik institusi, dan melanggar hukum dengan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukum pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dapat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Tenaga Kependidikan Non ASN;
6. Tidak menuntut untuk diangkat langsung menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- KEEMPAT : Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
- KELIMA : Bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan

Pada tanggal 31 Agustus 2021

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA



MITRA DJAMAL

NIP 196005221985031002